



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Maret 2017

Halaman: 15

Penertiban Bukan Wewenang Pansus

■ Dewan Sulit Identifikasi Jumlah Tower Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pendirian menara telekomunikasi dan fiber optik menyatakan sulit mengidentifikasi tower ilegal yang berdiri pascakeluarnya peraturan wali kota (Perwal) nomor 61 tahun 2011 tentang pemanfaatan menara telekomunikasi.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat memiliki data sebanyak 104 tower legal. Namun, dalam lampiran draf raperda yang gagal disahkan tersebut terdapat 222 tower menara telekomunikasi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan setempat, hanya tercatat 104 tower yang berizin. Sementara, pada saat rapur pengesahan raperda

Kami sudah menegaskan jika Perwal lama tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jangan sampai ada pihak ketiga mendirikan

menara telekomunikasi terdapat 222 tower yang masuk dalam lampiran draf raperda.

Ketua Pansus Raperda tentang pendirian menara telekomunikasi dan fiber optik, Agung Damar Kusumandaru menjelaskan, pihaknya melampirkan 222 tower yang merupakan data yang disampaikan oleh tim dari Pemkot Yogya saat pembahasan. Dia menyebutkan, kemungkinan besar tower tersebut ilegal dan berdiri sejak terbitnya Perwal nomor 61 tahun 2011.

"Tower ini berdiri bukan saat pembahasan di Pansus yang dimulai sejak Desember 2015. Jauh sebelum itu sudah banyak berdiri," ujarnya, kemarin.

Pihaknya pun mengaku sulit mengidentifikasi tower menara telekomunikasi yang berdiri dan mendapat detail kepastian jumlahnya. Namun, pihaknya pun sudah menegaskan jika selama pembahasan ada tower ilegal yang berdiri pihaknya sudah meminta untuk dirobohkan.

"Kami sudah menegaskan jika Perwal lama tidak bisa dijadikan dasar hukum. Sehingga, jangan sampai ada pihak ketiga mendirikan. Kalau ada, kami robohkan," jelasnya.

Dia menyebut, kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah tower ilegal itu karena memang beberapa di antaranya dipasang di *roof top* bangunan. Sehingga, hal itu menyulitkan dalam pendataan maupun juga penindakan.

"Kami sudah minta ada penertiban, dan dicatat siapa yang mendirikan," kata Agung.

Meski demikian, tegas Agung, pansus menilai bukan kewenangan mereka melakukan penertiban. Hal itu pun menjadi ranah di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat. Meskipun sebelumnya, Ketua DPRD Kota Yogya menyebut pembatalan pengesahan raperda ini karena harus ada penertiban dahulu terkait menara telekomunikasi ilegal.

"Keberadaan Perda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik tersebut sebenarnya membantu Pemkot memberi payung hukum dalam penertiban. Persyaratan dalam pendirian tower baru, maupun yang sudah berdiri diminta mengurus sesuai regulasi baru. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya diperlakukan sama, diturunkan," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. PM & Perizinan	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2. Satpol PP	☐ Positif	☒ Segera
3.	☒ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005